



PUTUSAN
Nomor 184 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

GUNCORO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, pekerjaan Sekretaris Desa Mlilir;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Luka Fardani, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Luka Fardani, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

MOCH. ANDRY NAHARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 006 RW 002, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA DESA MLILIR, tempat kedudukan di Kantor Desa Mlilir, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2022



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mlilir tentang Pengangkatan Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa, berdasarkan hasil ujian dengan nilai tertinggi kedua atas nama Moch. Andry Nahari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY, tanggal 13 Januari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 34/B/2022/PTTUNSBY., tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 2 Juni 2022;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/B/2022/PTTUNSBY., tanggal 19 April 2022 *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY. tanggal 13 Januari 2022;

Mengadili Kembali

1. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Milir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021 adalah sah menurut hukum;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juli 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan:

- bahwa karena sebelum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali belum mendapat rekomendasi dari Camat, sebagaimana ditegaskan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GUNCORO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2022

